



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

9. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya dapat disebut Koordinator BPP adalah tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.
12. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
13. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
16. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian.
17. Penyuluh adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh yang berasal dari PPPK, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari :

1. BPP Kandangserang, berkedudukan di Kecamatan Kandangserang dengan wilayah kerja Kecamatan Kandangserang.
2. BPP Paninggaran, berkedudukan di Kecamatan Paninggaran dengan wilayah kerja Kecamatan Paninggaran.
3. BPP Lebakbarang, berkedudukan di Kecamatan Lebakbarang dengan wilayah kerja Kecamatan Lebakbarang.
4. BPP Petungkriyono, berkedudukan di Kecamatan Petungkriyono dengan wilayah kerja Kecamatan Petungkriyono.
5. BPP Talun, berkedudukan di Kecamatan Talun dengan wilayah kerja Kecamatan Talun.
6. BPP Doro, berkedudukan di Kecamatan Doro dengan wilayah kerja Kecamatan Doro.
7. BPP Karanganyar, berkedudukan di Kecamatan Karanganyar dengan wilayah kerja Kecamatan Karanganyar.
8. BPP Kajen, berkedudukan di Kecamatan Kajen dengan wilayah kerja Kecamatan Kajen.
9. BPP Kesesi, berkedudukan di Kecamatan Kesesi dengan wilayah kerja Kecamatan Kesesi.
10. BPP Sragi, berkedudukan di Kecamatan Sragi dengan wilayah kerja Kecamatan Sragi.
11. BPP Siwalan, berkedudukan di Kecamatan Siwalan dengan wilayah kerja Kecamatan Siwalan.
12. BPP Bojong, berkedudukan di Kecamatan Bojong dengan wilayah kerja Kecamatan Bojong.
13. BPP Wonopringgo, berkedudukan di Kecamatan Wonopringgo dengan wilayah kerja Kecamatan Wonopringgo.

14. BPP Kedungwuni, berkedudukan di Kecamatan Kedungwuni dengan wilayah kerja Kecamatan Kedungwuni.
15. BPP Karangdadap, berkedudukan di Kecamatan Karangdadap dengan wilayah kerja Kecamatan Karangdadap.
16. BPP Buaran, berkedudukan di Kecamatan Buaran dengan wilayah kerja Kecamatan Buaran.
17. BPP Tirto, berkedudukan di Kecamatan Tirto dengan wilayah kerja Kecamatan Tirto.
18. BPP Wiradesa, berkedudukan di Kecamatan Wiradesa dengan wilayah kerja Kecamatan Wiradesa.
19. BPP Wonokerto, berkedudukan di Kecamatan Wonokerto dengan wilayah kerja Kecamatan Wonokerto.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural yang dikoordinir oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian kabupaten;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi tentang teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - c. Koordinator BPP; dan
 - d. Penyuluh Pertanian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Tugas Unsur Organisasi

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Dinas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Kedua
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 7

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, dan penyuluhan.

Bagian Ketiga
Koordinator BPP

Pasal 8

Koordinator BPP mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Penyuluh Pertanian

Pasal 9

(1) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Pertanian diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan program penyuluhan pertanian, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas BPP yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Dengan Dinas dan Posluhdes

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif pelaksanaan Pembangunan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;

- b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Penyuluh Pertanian berasal dari Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian PPPK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ


Diundangkan di Kajen
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 120
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 120 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPP



BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 120
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009